

**ANALISIS PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF
DENGAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP) DI KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dian Meliza¹ Alek Saputra²

Dosen Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

E-mail: dianhabibi2011@gmail.com, aleksaputra710@gmail.com

ABSTRACT

Productive waqf is an important aspect in improving people's welfare. This study aims to determine what are the problems, solutions, and strategies for developing productive waqf in Kuantan Tengah sub-district, Kuantan Singingi Regency. The methodology used in this study is qualitative with an Analytical Network Process (ANP) approach. The use of ANP will determine what are the priority problems, solutions and strategies for developing productive waqf. The results of the study show that the priority problem in the development of productive waqf is the aspect of the nazhir waqf problem with a value of 37% with the level of agreement of the respondents (0.266). Likewise, the solution aspect that is a priority is also the 39% nazhir waqf solution with the respondent's level of agreement (W: 0.024). The priority productive waqf development strategy is optimizing the role and function of BWI as a top priority with a value of 41% with a respondent's level of understanding (W: 0.12) which shows the low agreement between respondents in determining the priority of productive waqf development strategies in Kuantan Tengah sub-district, district Kuantan Singingi.

Keywords: *Strategy, Productive Waqf, ANP*

ABSTRAK

Wakaf produktif menjadi aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menentukan apa yang menjadi masalah, solusi, dan strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP). Penggunaan ANP akan menentukan apa yang menjadi prioritas masalah, solusi dan strategi pengembangan wakaf produktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa prioritas masalah dalam pengembangan wakaf produktif adalah pada aspek masalah nazhir wakaf dengan nilai 37% dengan tingkat kesepakatan responden (0,266). Demikian pula dengan aspek solusi yang menjadi prioritas juga solusi nazhir wakaf 39% dengan tingkat kesepakatan responden (W: 0,024). Strategi pengembangan wakaf produktif yang menjadi prioritas adalah optimalisasi peran dan fungsi BWI menjadi prioritas utama dengan nilai sebesar 41% dengan tingkat kesepahaman responden (W: 0,12) yang menunjukkan rendahnya

kesepakatan antar responden dalam menentukan prioritas strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi.

Kata Kunci: Strategi, Wakaf Produktif, ANP

1. PENDAHULUAN

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai kekayaan alam yang melimpah sesungguhnya memungkinkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi di dunia. Semestinya kedua potensi tersebut dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia apabila dikelola dengan tepat. Namun kenyataannya, pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan penting bangsa, di antaranya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingginya angka pengangguran, lapangan kerja yang tidak berkembang, mahalnya harga kesehatan dan pendidikan, krisis kepercayaan, korupsi yang merajalela, dan hutang luar negeri. Kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin di Indonesia sangat jelas kentara. Si miskin ada yang meninggal karena terinjak ketika berebut pembagian zakat, di sisi lain terlihat sekelompok masyarakat yang sedemikian kaya, sehingga keinginannya untuk dapat menikmati makan pagi, makan siang, dan makan malam di tiga negara berbeda dalam sehari dapat terpenuhi. Sungguh kesenjangan ekonomi yang luar biasa yang menimbulkan banyak kepahitan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat, yang dalam jangka panjang berdampak positif dan signifikan bagi upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Dian Meliza, 2014)

Aset wakaf di Indonesia saat ini terbilang sangat besar. Berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama, jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia dengan nilai mencapai Rp.590 Triliun. (bwi.or.id)

Sayangnya, wakaf umat Islam saat ini yang kebanyakan dalam bentuk tanah dan bangunan belum sepenuhnya produktif. Tanah-tanah wakaf hanya digunakan untuk kuburan, madrasah, dan tempat-tempat ibadah. Akibatnya wakaf belum dapat memberi nilai tambah ekonomis. Alih-alih untuk pemberdayaan, untuk pemeliharaan tanah wakaf itu sendiri, para nazir wakaf kesulitan. Ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf tersebut agar mampu mensejahterakan umat Islam Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazhir). Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf harus paham dan mengerti tentang tanggung jawab dan haknya sebagai nazhir wakaf demi tercapainya tujuan dari amalan wakaf yang sudah disyariahkan Allah.

Dari data wakaf yang disebutkan berjumlah 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 meter persegi yang tersebar lebih dari 366.595 lokasi di seluruh Indonesia dengan nilai mencapai Rp.590 Triliun tersebut, sebagian kecilnya terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut data di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat 63 lokasi, dengan luas keseluruhan 6,3 ha, dimana dari 63 lokasi aset wakaf tersebut, terdapat 13 lokasi aset wakaf atau 20, 63% yang sudah bersertifikat, dan 50 lokasi aset wakaf atau 79,37 % yang belum bersertifikat

(http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab (diakses 08 April 2021))

Di antara 13 lokasi aset wakaf yang sudah memiliki sertifikat yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah, belum ada satu pun aset wakaf yang dikelola secara produktif. Berikut peruntukan 13 lokasi aset wakaf yang sudah bersertifikat yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah.

Tabel 1.1: Data Peruntukan Tanah Wakaf yang sudah bersertifikat di Kec. Kuantan Tengah

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan	Wakif	Nazhir	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Nomor AIW	Tanggal AIW
1.	BANDAR ALAI	400	Masjid	SYAFI	ABDUL MURAD	1755/TW/1994	0000-00-00	02/W.2/1994	1994-04-04
2.	BANDAR ALAI	180	Musholla	RUHIDAH	ABDUL MURAD	1751/TW/1994	0000-00-00	10/W.2/1993	1993-06-04
3.	BANDAR ALAI	484	Sekolah	R. AISYAH	MARYULIS	1752/TW/1994	0000-00-00	16/W.2/1993	1993-05-28
4.	SUNGAI JERING	6888	Masjid	YASATIN YASMI	MOHD. RIS HASAN	1757/TW/1994	0000-00-00	19/W.2/1991	0000-00-00
5.	SITORAJO	1200	Masjid	LAHANAN	ABIDIN	1747/TW/1994	0000-00-00	37/W.2/1992	1992-10-21
6.	SEBERANG TALUK	609	Musholla	SITI AMIN	IBRAHIM	1726/TW/1994	0000-00-00	03/W.2/1993	1993-05-08
7.	SEBERANG TALUK	431	Sekolah	ASMINAR	RUSLI JS	1724/TW/1994	0000-00-00	04/W.2/1993	1993-05-14
8.	SEBERANG TALUK	1060	Musholla	ASMINAR	H. HASAN MOHD. KHATIB	1727/TW/1994	0000-00-00	05/W.2/1993	1993-05-15
9.	SEBERANG TALUK	700	Musholla	RATIDAH	JALAL MUKHSIN	1728/TW/1994	0000-00-00	07/W.2/1993	1993-05-24
10.	KAMPUNG BARU SENTAJO	156	Musholla	SURWIRMAN	SAHARMAN	1725/TW/1994	0000-00-00	01/W.2/1993	1993-05-08
11.	KOTO SENTAJO	585	Musholla	RUSLAN	RAMLIS	1730/TW/1994	0000-00-00	07/W.2/1990	1990-03-03
12.	BERINGIN TALUK	625	Musholla	MUJIMAN	ABD HUSIN	565/TW/1993	0000-00-00	04/W.2/1991	1991-06-19
13.	SAWAH	434	Musholla	H. AMANSUR	ELVIS SUSIANTO	564/TW/1993	0000-00-00		0000-00-00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah yang sudah bersertifikat berjumlah 13 lokasi. Untuk peruntukan tanah wakaf sebagian besar diperuntukkan untuk masjid dan surau, selain itu diperuntukkan untuk sekolah dan tanah pekuburan. Hal ini sesuai dengan pemahaman kebanyakan masyarakat bahwa ketika berbicara tentang wakaf, maka yang terpikirkan oleh kebanyakan masyarakat, peruntukan wakaf itu adalah untuk masjid, surau, sekolah dan tanah pekuburan. Pemahaman seperti itulah yang menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya fungsi wakaf sebagai sarana pengembangan syiar Islam dan pemberdayaan umat Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk optimalnya fungsi wakaf dan tercapainya tujuan wakaf, maka dipandang sangat perlu untuk mengembangkan aset wakaf tersebut menjadi wakaf produktif dengan menganalisis potensi masing-masing lokasi aset wakaf.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka perlu dipaparkan sebagai pemetaan terhadap riset dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan wakaf

Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah

dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Ini dipandang sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah Saw dan diwakafkannya. Selanjutnya, Usman ibn Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Wakaf dari kalangan non-Muslim pada masa Rasul dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang pernah berkata jika dirinya terbunuh dalam perang Uhud, tanah miliknya akan menjadi milik Nabi Muhammad Saw (Rozalinda, 2015).

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif (Lubis dkk, 2010:4-6). Sedangkan menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Untuk dasar hukum wakaf dari Al-Quran, tidak ada ayat Al-Quran yang secara khusus menerangkan tentang wakaf, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang *infaq fi sabilillah*.

Di antara ayat-ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS: Al-Baqarah: 261)

Selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS: Al-Baqarah: 267)

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Di antara hadits yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadits yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khattab ketika memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar yang terkenal subur), maka Umar berkata, “Saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta

ini”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya” (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa’i).

Hadits lain yang menjelaskan wakaf adalah hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah sebagai berikut:

“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya” (H.R. Muslim, al-Tarmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud). (Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, t.th)

Wakaf Produktif

Kata produktif yang berasal dari bahasa Inggris telah menjadi kata dalam bahasa Indonesia dengan definisi yaitu banyak mendatangkan hasil. Sebelum menguraikan makna kata produktif, akan penulis uraikan terlebih dahulu mengenai definisi dan makna produktivitas. Jika dilihat dari asal katanya dalam bahasa Inggris, produktivitas (*Productivity*) berasal dari kata *produce* yang berarti menghasilkan. Jadi, produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan, atau tingkat hasil yang diperoleh seseorang. Orang yang produktivitasnya tinggi adalah orang yang mencapai banyak hasil dalam hidupnya. Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang akan datang.

Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf. (Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Nazhir Profesional dan Amanah, 2005)

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa potensi wakaf produktif merupakan suatu kekuatan, kemampuan yang ada pada harta wakaf yang dikelola oleh seorang nazhir yang profesional, sehingga dapat menambah nilai manfaat dari harta tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa prioritas strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan metode *Analytical Network Process* (ANP) untuk menentukan apa yang menjadi prioritas masalah, solusi, dan strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan digunakannya ANP dalam penelitian ini adalah dengan metode ANP dapat membantu memberikan alternatif terbaik dengan menampilkan urutan perankingan prioritas. Dengan melibatkan beberapa pakar dan praktisi dalam bidang wakaf akan menghasilkan urutan prioritas dan tingkat kesepakatan dari para pakar dan praktisi tersebut.

Pada penelitian ini metode ANP digunakan untuk memilih prioritas utama pada alternatif strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel pada penelitian ini terdiri 9 orang responden yang merupakan 3 orang praktisi, 3 orang akademisi, dan 3 orang regulator. Sembilan (9) orang responden ini adalah para ahli dan atau yang memiliki pemahaman atau berhubungan langsung dengan bidang wakaf. Para responden akan mengisi kuesioner yang dibagikan secara individual untuk diisi atas penilaian strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi yang sudah dipetakan sebelumnya dan dibuatkan ANP Model. Apabila kuesioner tentang tanggapan, atau pendapat telah terkumpul selanjutnya menganalisis hasil yang diperoleh menggunakan software Super Decision.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut data di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah terdapat 63 lokasi, dengan luas keseluruhan 6,3 ha, dimana dari 63 lokasi aset wakaf tersebut, terdapat 13 lokasi aset wakaf atau 20, 63% yang sudah bersertifikat, dan 50 lokasi aset wakaf atau 79,37 % yang belum bersertifikat.

Di antara 13 lokasi aset wakaf yang sudah memiliki sertifikat yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah, belum ada satu pun aset wakaf yang dikelola secara produktif. Berikut peruntukan 13 lokasi aset wakaf yang sudah bersertifikat yang terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah.

Tabel 4.1:
Data Peruntukan Tanah Wakaf yang Sudah Bersertifikat di Kecamatan Kuantan Tengah

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan	Wakif	Nazhir	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat
1	Bandar Alai	400	Masjid	Syafii	Abdul Murad	1755/TW/1994	0000-00-00
2	Bandar Alai	180	Musholla	Ruhidah	Abdul Murad	1751/TW/1994	0000-00-00
3	Bandar Alai	484	Sekolah	R.Aisyah	Maryulis	1752/TW/1994	0000-00-00

4	Sungai Jering	6888	Masjid	Yasatin Yasmi	Mohd. Ris Hasan	1757/TW/1994	0000-00-00
5	Sitorajo	1200	Masjid	Lahanan	Abidin	1747/TW/1994	0000-00-00
6	Seberang Taluk	609	Musholla	Siti Amin	Ibrahim	1726/TW/1994	0000-00-00
7	Seberang Taluk	431	Sekolah	Asminar	Rusli Js	1724/TW/1994	0000-00-00
8	Seberang Taluk	1060	Musholla	Asminar	H. Hasan Mohd. Khatib	1727/TW/1994	0000-00-00
9	Seberang Taluk	700	Musholla	Ratidah	Jalal Mukhsin	1728/TW/1994	0000-00-00
10	Kp. Baru Sentajo	156	Musholla	Surwirman	Saharman	1725/TW/1994	0000-00-00
11	Koto Sentajo	585	Musholla	Ruslan	Ramlis	1730/TW/1994	
12	Beringin Taluk	625	Musholla	Mujiman	Abd Husin	565/TW/1993	
13	Sawah	434	Musholla	H. Amansur	Elvis Susianto	564/TW/1993	

Sumber: http://siwak.kemenag.go.id/persen_jumlah_tanah_wakaf_kab


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tanah wakaf di Kecamatan Kuantan Tengah yang sudah bersertifikat berjumlah 13 lokasi. Untuk peruntukan tanah wakaf sebagian besar diperuntukkan untuk masjid dan surau, selain itu diperuntukkan untuk sekolah dan tanah pekuburan. Hal ini sesuai dengan pemahaman kebanyakan masyarakat bahwa ketika berbicara tentang wakaf, maka yang terpikir oleh kebanyakan masyarakat, peruntukan wakaf itu adalah untuk masjid, surau, sekolah dan tanah pekuburan. Pemahaman seperti itulah yang menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya fungsi wakaf sebagai sarana pengembangan syiar Islam dan pemberdayaan umat Islam.

Hasil Analisis Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil Kerangka ANP

Berdasarkan literature review yang berkaitan dengan kajian pengembangan wakaf produktif, dilakukan interview yang mendalam terhadap tiga orang pakar wakaf dan tiga orang praktisi wakaf di Kuantan Singingi. Tujuan dari indepth interview ini adalah untuk menentukan apa saja yang menjadi prioritas dalam pengembangan wakaf produktif di Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Pengembangan wakaf ini secara umum melibatkan tiga pihak yaitu, nazhir wakaf, masyarakat, serta pemerintah sebagai regulator. Hasil indepth interview tersebut didapati kriteria, cluster dan node dalam pengembangan wakaf produktif. Selanjutnya Hasil Penentuan kriteria, cluster dan node tersebut disusun sebagai model kerangka ANP. Kerangka ANP yang digunakan dalam kajian akan membentuk jaringan umum yang kompleks


yang melibatkan banyak cluster, dependence dan feedback. Sehingga setelah melakukan indepth interview berulang-ulang maka bentuk kerangka ANP yang telah disesuaikan dengan kriteria, cluster dan node diatas dalam pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi adalah seperti gambar sebagai berikut:



Hasil Analisis Prioritas Masalah Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil Analisis Prioritas Kriteria Masalah

Permasalahan pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi mencakup pada beberapa aspek yaitu permasalahan Nazhir wakaf, masyarakat selaku, dan pemerintah. Aspek ini didapatkan diawali dari beberapa kajian yang ditemukan melalui berbagai jurnal. Selanjutnya dilakukan indepth interview dengan beberapa orang pakar dan praktisi. Berdasarkan kuisioner yang telah disebarakan kepada responden maka didapatkan bahwa aspek masalah nazhir wakaf merupakan masalah prioritas dengan nilai 0,374 kemudian diikuti oleh aspek masalah pemerintah dengan nilai 0,335 dan prioritas terendah adalah pada aspek masyarakat dengan nilai 0,290. Tingkat kesepakatan responden dalam menentukan prioritas ini adalah sebesar (W : 0,266) yang menunjukkan tingkat kesepakatan yang rendah.




Gambar : Prioritas Masalah Pengembangan Wakaf Produktif

Hasil Kajian ini sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Fitri R dan Wilantoro HP dengan judul Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa prioritas utama masalah sumber daya manusia adalah kemampuan manajerial nazhir wakaf masih rendah. Masalah kelembagaan yang menjadi prioritas utama adalah peran BWI Kabupaten Banjarnegara belum optimal. Prioritas masalah pemerintah, yaitu kurangnya dukungan dan peran pemerintah. Prioritas solusi dari masalah yang paling penting adalah pembinaan dan pendampingan nazhir.

Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Nil Firdaus, Amir Nuruddin, Fifi Hasmawati tentang Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf Uang Di Sumatera Barat (Studi Pendekatan Analitical Network Proccess), hasil penelitian menunjukkan prioritas masalah adalah profesionalisme Nazhir (0,407) analisis risiko (0,247) pengawasan (0,205) dan penjaminan (0,140) dengan kesepakatan penilai (W: 0,619). Solusi prioritas adalah profesionalisme Nazhir (0,408) pengawasan (0,239) analisis risiko (0,213) dan solusi penjaminan (0,138) dengan kesepakatan penilai (W: 0,555). Sedangkan prioritas strategi kerjasama dengan tungku tigo sajarangan (0,366) pendidikan umum (0,324) dan pembinaan nazhir (0,308) dengan kesepakatan rater (W: 0,111).

Hasil Analisis Prioritas Solusi

Solusi yang dijelaskan dalam kajian ini merupakan solusi terhadap pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan tengah kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan tingkatan kriteria dan clusternya masing-masing. Setelah pengolahan data didapatkan prioritas solusi terhadap pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Singingi. Berdasarkan kriteria masalah, menurut keseluruhan responden solusi yang menjadi prioritas utama adalah solusi nazhir wakaf dengan nilai 0,394784, selanjutnya solusi pemerintah yaitu sebesar 0,33221. Sedangkan solusi masyarakat memiliki nilai terendah yaitu 0,273008. Hasil rater agreement adalah (W: 0,024) yang menunjukkan rendahnya kesepakatan antar responden dalam menentukan prioritas solusi masalah pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Gambar berikut ini memaparkan prioritas solusi masalah secara umum, sebagai berikut:




Hasil Analisis Prioritas Strategi

Berdasarkan literature review dan indepth interview dengan pakar dan praktisi didapatkan beberapa strategi dalam pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Strategi tersebut adalah:

- 1) Pelatihan dan pendampingan nazhir.
- 2) Sosialisasi wakaf produktif.
- 3) Optimalisasi peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia kabupaten Kuantan Singingi

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa mayoritas responden menyatakan optimalisasi peran dan fungsi BWI menjadi prioritas utama dengan nilai sebesar 0,41691, selanjutnya pada prioritas kedua adalah sosialisasi wakaf produktif kepada masyarakat dengan nilai sebesar 0,326016. Pada prioritas terakhir adalah pelatihan dan pendampingan nazhir dengan nilai sebesar 0,257078. Dengan tingkat kesepahaman responden W : 0,12 yang menunjukkan rendahnya kesepakatan antar responden dalam menentukan prioritas strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi.



5. SIMPULAN

Dalam pengembangan lokasi tanah wakaf menjadi tanah wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi masih terdapat berbagai kendala, diantaranya dari segi nazhir wakaf, masyarakat, maupun pemerintah sebagai regulator di bidang perwakafan. Berbagai persoalan tersebut menjadi penyebab belum berkembangnya harta wakaf menjadi wakaf produktif yang pengelolannya dan hasilnya bisa disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Terdapat tiga kriteria penting yang menjadi persoalan pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi yaitu kriteria nazhir wakaf sebagai pengelola harta wakaf, masyarakat sebagai wakif, dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan di bidang perwakafan. Hasil analisis dari ketiga aspek tersebut melalui pendekatan ANP didapatkan bahwa kriteria nazhir wakaf merupakan masalah yang prioritas dalam pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi. Variabel utama dalam permasalahan nazhir wakaf ini adalah rendahnya kompetensi nazhir.

Sedangkan solusi utama dari permasalahan pengembangan wakaf di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi adalah dari segi nazhir wakaf. Variabel utama dalam solusi nazhir wakaf adalah profesionalitas nazhir, artinya adalah menjadikan nazhir sebagai suatu profesi seperti profesi-profesi yang lain, dimana para nazhir tersebut paham dan memiliki kemampuan serta menguasai sepenuhnya tugas pokoknya sebagai pengelola harta wakaf, dan oleh karena kemampuannya tersebut, nazhir berhak menerima bayaran atau gaji yang sesuai dengan kemampuannya.

Selanjutnya untuk strategi pengembangan wakaf produktif di kecamatan Kuantan Tengah kabupaten Kuantan Singingi adalah pelatihan dan pendampingan nazhir wakaf, edukasi wakaf produktif kepada masyarakat, dan optimalisasi peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kuantan Singingi, dimana strategi yang menjadi prioritas utama adalah optimalisasi peran dan fungsi BWI.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Depag RI, 2006).
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Nazhir Profesional dan Amanah, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005),
- Dian Meliza, “*Wakaf Produktif Sebagai Salah Satu Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Jurnal Al-Hikmah Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2014
- Djunaidi Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Mumtaz Publishing, 2007)
- Fitri R, Wilantoro HP, *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)*, Jurnal Al-Muzara’ah Vol. 6 No. 1, 2018
- Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid 11 (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, 1954), 276.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1972)
- Kemenag RI. (2010). *Pedoman Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Baghdad: Mathba’ah al- Irsyad, 1977). Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman, dkk, judul Indonesia: *Hukum Wakaf* (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), 37.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Jilid 3, Bab Wakaf (Bandung: Pustaka Dahlan, t.th),
- Nil Firdaus, Amir Nuruddin, Fifi Hasmawati, *Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang Pada Lembaga Wakaf Uang Di Sumatera Barat (Studi Pendekatan Analitical Network Proccess)*, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 20 No 1, 2021
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Undang-undang No. 41 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 159 pasal I ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- bwi.or.id/data/wakaf.